

MUAMALAH MALIYAH DALAM PERSPEKTIF GENDER

Royani

Email: roy_anwar2002@yahoo.co.uk

Abstract : *The muamalah maliyah in the Islamic law is the important think for the Moslem to teaching it, because every one is practicing it. The basic principle on the Islamic law is that a muslimah women or a wife should remain at home, and not go out except for necessary purposes, she is no allowed to work outside her house. It is like Al Quran says in surah Al Ahzab : 33 and this is addressed to the wives of the prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him). The Arabian women different between the Indonesian women, on the other situation is permissible for a women to go out of her house for work, but that is subject to certain conditions. That she needs to work in order to acquire the money she needs, the work should be suited to the nature women, such as a medicine, nursing, teaching, and so on, in the work she should observe complete shar'i hijab.*

Keyword : *Muamalah Maliyah, Islamic Law, The Arabian Women, The Indonesia Women*

Abstrak: *Muamalah Maliyah dalam hukum Islam adalah bagaimana seorang muslim belajar dan berlatih melakukan transaksi keuangan baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip dasar hukum Islam menyatakan bahwa seorang muslimah atau istri harus tetap di rumah , dan tidak pergi keluar kecuali untuk tujuan yang diperlukan, perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumahnya. Hal ini seperti termaktub dalam Alquran surat Al Ahzab : 33 dan ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw. Para perempuan Arab berbeda dengan perempuan Indonesia , pada situasi lain diperbolehkan bagi perempuan untuk pergi keluar dari rumahnya untuk bekerja, tapi itu tergantung pada kondisi tertentu. Perempuan boleh bekerja untuk memperoleh uang yang dibutuhkan, pekerjaan harus disesuaikan dengan pekerjaannya, seperti dalam dunia kedokteran, dunia keperawatan, ketika mengajar, dan sebagainya, dan perempuan ketika bekerja disyariatkan untuk berjilbab.*

Kata Kunci : *Muamalah Maliyah, Hukum Islam, Perempuan Arab, Perempuan Indonesia*

PENDAHULUAN

Muamalah maliyah, menduduki posisi penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya *wajib 'ain* (fardhu) bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi, bahkan sebagian besar waktu dihabiskan seorang manusia untuk kegiatan muamalah, yaitu mencari

nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara.

Kewajiban bermuamalah maliyah disematkan pada laki-laki, atau suami, namun di era globalisasi ini wanita atau istri juga ikut andil dalam melakukan pekerjaan di luar rumah atau disebut sebagai wanita karir. Dalam hal muamalah maliyah seorang muslimah, Islam sudah mengaturnya sejak zaman nabi Muhamad SAW dan telah dijelaskan dalam Al Quran

dan Hadits tentang boleh atau tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Meskipun pada dasarnya kewajiban wanita atau istri di dalam rumahnya, seperti mengatur rumah atau mendidik anak, dan laki-laki atau suami yang mencari nafkah untuk bekerja di luar rumah. Kebanyakan ulama juga berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah dengan menyesuaikan kondisi dan kodratnya sebagai wanita atau istri, dan tidak melanggar syariat.

Berdasarkan pengamatan terhadap fungsi hukum Islam atau fiqih, muncul serangkaian pendapat ulama tentang muamalah maliyah dalam perspektif gender, dimana mereka ingin melihat seberapa jauh hukum Islam sejalan dengan tuntutan zaman, dan bagaimana seharusnya hukum Islam itu dikembangkan dalam merespons dan menjawab secara konkret masalah yang timbul di masyarakat.

Karakteristik ekonomi Islam adalah bermuamalah maliyah untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Hal ini tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Kajian ini dimaksudkan agar hukum Islam (fiqh) fungsional dalam membimbing umat sesuai perkembangan zaman.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Muamalah Maliyah dan Gender

Secara bahasa muamalah berasal dari bahasa arab, dari kata *معاملة* bentuk masdar dari kata *عامل - يعامل - معاملة* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Secara istilah di bagi menjadi dua, yakni:

1. Pengertian secara luas

Menurut hukum Islam, muamalah merupakan aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti luas mencakup bidang, antara lain: 1) *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan); 2) *Munakahat* (Hukum perkawinan); 3) *Muarofat* (Hukum Acara); 4) Amanat dan *'Ariyah* (Pinjaman) dan; 5) *Tirkah* (harta warisan)

2. Pengertian muamalah secara sempit.

Muamalah secara sempit adalah aturan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan muamalah secara luas dan sempit terletak pada cakupannya, pengertian luas mencakup munakahat, politik, warisan, dan pidana, pengertian sempit hanya tentang ekonomi.

Fiqih muamalah maliyah berarti aturan Allah yang mengatur manusia

dalam kaitannya dengan perolehan harta dan benda. Arti lain muamalah maliyah adalah kegiatan hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah muamalah maliyah bukanlah hal yang baru bagi dunia Islam, karena sudah ada sejak zamannya Rasulullah (A. Qodri Azizy, 2004 : 175).

Tulisan ini akan membahas mengenai kegiatan manusia terkait dengan kegiatan ekonomi secara gender dalam Islam, yaitu khusus bagi wanita atau seorang istri, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh wanita Indonesia dalam dunia kerja.

Gender berarti jenis kelamin sosial yang terbentuk melalui budaya. Sebagai konstruksi budaya gender dapat kita jumpai di beberapa kebudayaan daerah di Indonesia yang menempatkan wanita untuk bekerja di sector domestic dan sector public ada di pihak laki-laki. Wanita di sector domestic dan laki-laki di sector public berdasarkan asumsi bahwa, wanita secara fisik lemah namun mempunyai kesabaran dan kelembutan, sementara laki-laki mempunyai fisik lebih kuat sekaligus berperangai kasar. Atas dasar itu berlakulah pembagian peran, wanita dipandang lebih sesuai untuk bekerja di rumah, laki-laki lebih sesuai bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Ruang Lingkup Muamalah Maliyah

Ruang lingkup muamalah maliyah dalam arti luas sangat banyak, diantaranya adalah jual beli, pegadaian, hutang piutang, asuransi, perbankan, syirkah, penitipan, peminjaman, sewa menyewa, dan lain-lain. Muamalah maliyah secara umum berarti kegiatan perekonomian seseorang dilihat dari keumumannya, baik kegiatan yang biasa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Maksudnya adalah, kegiatan perekonomian apa saja yang bisa dilakukan baik kaum laki-laki maupun perempuan secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang berlaku pada dunia non muslim, Eropa maupun Amerika bahkan Asia dan Afrika.

Dewasa ini wanita dijadikan objek pengumpulan harta, sarana menyebarkan kerusakan dan penghancuran serta sebagai tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan dan perbuatan kaum wanita secara umum dan profesi yang digelutinya secara khusus menyedot perhatian yang sangat tajam di masyarakat sekitar. Kondisi kezaliman terhadap wanita dalam peradaban modern saat ini dengan memanfaatkan wanita untuk promosi dan iklan. Wanita dipikat agar mau menjadi model iklan berbagai produk yang berkaitan dengan dunia perempuan dengan memamerkan auratnya di depan publik.

Di dunia perfilman, kehormatan wanita dimanfaatkan dan diumbara, hingga

menerjang ajaran agama dan nilai kemanusiaan. Lapangan kerja yang tidak sesuai dengan karakter perempuan. Dilandasi dengan kesetaraan gender yang dielu-elukan di dunia Barat, masyarakat di sana menuntut perempuan untuk bekerja sebagaimana laki-laki.

Muamalah maliyah secara khusus berarti kegiatan ekonomi secara Islami yang hanya dilakukan khusus oleh kaum wanita meskipun laki-laki juga melakukannya. Muamalah maliyah ini adalah kegiatan yang boleh dilakukan oleh seorang wanita sesuai kodratnya dan tidak melanggar syariah Islam, seperti jual beli, mengajar, perbankan, dan lain-lain. Jadi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang layak dilakukan oleh seorang wanita atau istri, sebagaimana yang berlaku dunia Islam, meskipun begitu dalam masyarakat Islam hal ini masih diperdebatkan.

Perkembangan sains dan teknologi telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan muamalah maliyah, seperti tata cara perdagangan melalui e-commerce, kartu kredit, sms banking, pasar uang, MLM, instrumen pengendalian moneter, dan saham. Perubahan sosial dalam bidang muamalah maliyah terus berkembang. Globalisasi, mengharuskan pengajaran fikih muamalah maliyah tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab klasik, namun perlu diapresiasi

secara kritis sesuai konteks, dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah dengan memperhatikan berikut ini:

- a. Berijtihad secara kolektif (ijtihad jama'iy)
- b. Menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaidh fiqh, falsafah hukum Islam dan tarikh tasyri'.
- c. Masalah menjadi pedoman dan acuan, karena terdapat kaedah "Di mana ada kemaslahatan di situ ada syariah" *متى وجدت المصلحة فثم شرع الله*

C. Pendapat Ulama Tentang Muamalah Maliyah

Dalam kaidah fiqhiyyah dijelaskan bahwa *al ashlu fil muamalah al ibahah*, bahwa dasar dari kegiatan muamalah maliyah adalah boleh sampai adanya dalil yang melarangnya, namun banyak ulama yang tidak memperbolehkan wanita atau istri bermuamalah, apalagi di Negara Arab, Asia Tengah, Pakistan, Afganistan, bahkan di Indonesia banyak yang melakukannya. Mereka harus tetap tinggal di rumah, jika keluar harus bercadar, bahkan tidak boleh berinteraksi dengan yang lain, urusannya adalah sumur, kasur dan dapur.

Dalil yang dijadikan dasar pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Al Qur'an, firman Allah

SWT :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan, hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingklaku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al Ahzaab : 33)

Kata *qarna* merupakan *fi'il amr* (kata kerja perintah) dari kata *qarar* yang menunjukkan suatu kewajiban. ayat tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita berdiam di rumahnya.

Jadi, pengertian ayat Al Quran di atas adalah perintah kepada para wanita untuk tetap tinggal di rumah serta tidak keluar kecuali untuk keperluan atau darurat, bisa di baca pada kitab *Uqudu Al Jain*.

Kedua dalil akal, menurut akal sehat, seorang wanita harus tetap di rumahnya, mengurus suami dan anak-anaknya, serta berupaya mendidik mereka berdasarkan metode yang benar.

Di sisi lain, banyak ulama yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah, layaknya laki-laki/ suami, karena muamalah maliyah merupakan fitroh manusia dan sekaligus merupakan identitas manusia, sehingga muamalah maliyah bisa meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah (Toto Tasmara, 1995 : 2). Pendapat ini dikuatkan dengan dalil dan argumen, yaitu:

Pertama, Al Quran, Allah SWT berfirman:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS. An Nisa: 15)

Allah SWT memerintahkan pada kaum Muslimin untuk menahan para wanita yang melakukan perbuatan keji di dalam rumahnya. *Mafhum mukholafah* dari maksud ayat diatas menunjukkan bahwa wanita menetap di dalam rumahnya bukan merupakan hukum asal, tetapi hal tersebut diperintahkan karena adanya penyebab, yakni terjadinya perbuatan keji.

Kedua, dalil dari Hadist, yakni sabda Nabi Muammad SAW: “*Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid-Nya*” (HR. Bukhari). Hadits tersebut menjelaskan bahwa, laki-laki juga dilarang menghalangi para wanita untuk pergi ke masjid jika mereka hendak pergi ke masjid. Karena itulah, *mafhum mukholafah*nya hukum tinggalnya wanita di dalam rumah menjadi sunnah. Jika perintah berdiamnya wanita di rumah itu wajib, maka mereka tidak diizinkan ke masjid, Sebab sholat wanita lebih afdhol di rumah dari pada di masjid.

Dari dua pendapat ulama tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa, muamalah maliyah bagi seorang wanita atau istri

diperbolehkan dengan tidak melanggar koridor kodrat seorang wanita yang bekerja sesuai bidangnya, tidak mengumbar auratnya dan yang paling penting tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang wanita/ istri pada keluarga (Husein Syahatah, 1998 : 64).

Hal ini dikuatkan dengan adanya beberapa faktor kondisi yang membuat wanita karir bersikeras untuk bekerja meskipun mereka sudah berkeluarga, terutama gaji atau pendapatan dari suami yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak rela meninggalkan karir yang sudah dirintis sejak masih lajang, atau merupakan kebutuhan keluarga untuk membantu orang tua dan kesuksesan adik-adiknya yang masih kecil.

Alasan lain yang ikut menguatkan diperbolehkannya seorang wanita atau istri bermuamalah maliyah, karena Rasulullah SAW memiliki isteri yang tidak berdiam diri di rumah. Beliau adalah wanita yang aktif berbisnis, bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahi, muamalah maliyah beliau, terus berjalan, yaitu Siti Khadijah RA.

Harta hasil jerih payah muamalah maliyah Khadijah RA itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal sejarah Islam. Di masa itu, belum ada sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya donatur tetap dan setia yaitu

istrinya yang pebisnis kondang (Husein Syahatah, 1998 : 65). Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar.

D. Aturan-aturan Bagi Wanita yang Keluar Rumah.

Asal hukum melarang seorang wanita atau istri pergi keluar rumah untuk bermuamalah maliyah, namun di tentang oleh pendapat yang ke dua, yang menyatakan seorang wanita atau istri boleh keluar rumah untuk bermuamalah maliyah ataupun yang lainnya, adapun menurut kami boleh bagi seorang wanita atau istri bermuamalah maliyah di luar rumahnya dengan beberapa syarat, yaitu :

1. Tidak meninggalkan kewajiban sebagai Istri

Ini berlaku bagi wanita yang sudah berkeluarga, karena sejatinya tugas pokoknya adalah mengatur rumah tangga, mendidik anak dan berbakti kepada suami.

2. Mendapat izin dari walinya

Wali adalah kerabat wanita, baik darisisi *nasabiyah* (garisketurunannya), *sa babiyah* (karena adanya tali pernikahan), *ulul arham* (kerabat jauh), orang yang disertai perwakilan, maupun seorang pemimpin (wali hakim).

3. Berpakaian secara syar'i

Berpakaian syari' bagi wanita yang telah dijelaskan dalam QS. Annur ayat 31 dan Al Ahzaab ayat 59 dengan menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan, tidak berhias berlebihan dan mengikuti seperti orang-orang jahiliyah, dengan memakai pakaian Tebal (tidak transparan), pakaian tersebut harus longgar.

4. Aman dari fitnah

Jika seorang wanita keluar rumah, maka harus aman dari fitnah dengan menjaga dirinya dari gangguan sehingga kehormatan dan kesucian wanita bisa terlindungi ketika keluar dan hingga kembali kerumah.

5. Adanya mahram ketika melakukan safar.

Menurut Bahasa, seorang disebut mahram bagi seorang wanita apabila orang itu tidak halal menikahi wanita tersebut. Adapun menurut istilah, mahram adalah suami dan laki-laki yang diharamkan menikahi wanita selama-lamanya. Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wa Salam:

“ *Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya*” (HR. Bukhari).

Jadi, peran wanita tidak hanya menjadi seorang ibu dan isteri yang berdiam di rumah, namun wanita juga sebagai sosok yang mampu berperan di

tengah masyarakat sesuai profesinya, mampu menjadi manusia produktif, menghasilkan uang, menciptakan lahan, mempunyai nilai dan manfaat untuk orang lain (Misbahul Munir, 2007 : 52). Mereka juga bisa menempatkan prinsip ajaran Islam dengan konsep *way of life* bukan *way of die*, menjadi pejuang dalam hidup untuk meminimalisir kesenjangan perekonomian keluarga agar pemusatan harta tidak terpaku pada satu orang atau satu golongan tertentu, intinya bisa ikut dalam *fastabiqul khoirot*, berlomba-lomba dalam kebaikan (Monzer Kahf, 1995 : 40).

Namun hal tersebut dilakukan dengan syarat tidak melanggar syariat Islam dan bukan pekerjaan haram yang menimbulkan fitnah serta tidak meninggalkan kewajiban sebagai ibu atau istri. Bermualah maliyah sesuai tabiatnya sebagai wanita tentunya dengan tujuan yang sama yaitu memenuhi dan mencukupi kebutuhan dia sebagai manusia sesuai karakteristik ekonomi Islam (Lukman Hakim, 2002 : 12).

KESIMPULAN

Di era globalisasi seperti ini banyak wanita yang melakukan muamalah maliyah sesuai alasan dan kebutuhan mereka. Namun banyak ulama yang malarang wanita untuk bermuamalah maliyah dengan alasan tertentu, sehingga mereka harus menetap di rumah, termarginalkan,

terpinggirkan, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, dan jika keluar rumah harus memakai cadar. Di sisi lain, ada juga ulama yang membolehkan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari kedua kubu tersebut muncul pendapat ketiga yang membolehkan dengan syarat sesuai koridor hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Pustaka Pelajar, Cetakan II.
- Hakim, Lukman . 2002. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga..
- Harahap, Sofyan S. *Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami*, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (Telaah Analistik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan I.
- Munir, Misbahul. 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*, UIN Press Jakarta, Cetakan I.
- Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, penerjemah : H. Dudung, R.H., Ust. Idhoh Anas, Gema Insani, Yogyakarta
- Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, PT Humpuss, Cetakan I.